



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://dpmptsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0111/VI/2026

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang** :
- a. Bahwa desa Taludaa telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK SIAGA PERMAI Desa Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3/DIKBUD-BB/840/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
- Nama Lembaga : TK SIAGA PERMAI
Lokasi : Desa/Kel. Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
- Penanggung jawab : RAWY MOKOAGOW, S.Pd
KBLI : -
NPSN : 40502551
- KEDUA** :
- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : di tetapkan, sampai dengan 25 JUNI 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
- 2. Arsip

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 25 Juni 2026

KEPALA DINAS

Dr. DIAN SUSILO RAHARDJO TJARBOS, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 197301071993021001